

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PERIKANAN YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (*DYNAMITE FISHING*) DI PERAIRAN SIMEULUE ACEH

Oleh:

Syarifuddin SY¹, Danialsyah², Mukidi³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email: syarif280892@gmail.com, danialsyah@fh.uisu.ac.id,
mukidi@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan yang terjadi di perairan Indonesia khususnya perairan Simeulue telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh pelaku usaha perikanan di perairan Simeulue Aceh, Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*), Bagaimana hambatan dan upaya penanggulangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) di perairan Simeulue Aceh. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh pelaku usaha perikanan di perairan Simeulue Aceh adalah disebabkan faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak dipegunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Hambatan penanggulangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) di perairan Simeulue Aceh adalah adanya keterbatasan informasi yang didapat, tim patroli yang berada di lapangan mendapatkan informasi tidak langsung dapat menangkap pelaku penggunaan bahan peledak. Upaya pencegahan tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah upaya pre-emptif, upaya preventif serta upaya represif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, Penangkapan Ikan.

ABSTRACT

The criminal act of using explosives in fishing that occurred in Indonesian waters, especially Simeulue waters, has violated the provisions as stipulated in Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. The problems in this are what are the factors that cause criminal acts of using explosives by fisheries business actors in the waters of Simeulue Aceh, what is the criminal liability of fisheries business actors who catch fish using explosives (dynamite fishing), what are the obstacles and efforts to overcome fishing using using explosives (dynamite fishing) in the waters of Simeulue Aceh. The research carried out was normative research and was supported by empirical juridical data, namely conducting interviews with the

Head of the Water and Air Police (Pol Airud) Simeulue Police. The data analysis used is qualitative data. Based on the research results it is known that factors causing criminal acts of using explosives by fisheries business operators in Simeulue Aceh waters are economic factors, lack of public knowledge about the impact of using explosives in fishing, criminal liability of fisheries business actors who catch fish using explosives (dynamite fishing). It is understood that the obstacle to preventing fishing using explosives (dynamite fishing) in the waters of Simeulue Aceh is that there is limited information obtained, the patrol team in the field getting information cannot directly arrest the perpetrators of using explosives. Efforts to prevent criminal acts of using explosives in fishing are pre-emptive, preventive and repressive efforts.

Keywords: Accountability, Business Actors, Fishing.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu. Sumber daya alam tersebut mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Indonesia adalah daerah tropis, mempunyai keanekaragaman hayati, baik didarat maupun dilaut, yang tinggi khususnya di wilayah pesisir, tingginya keanekaragaman hayati tidak lepas dari kondisi geofisik dan letak geografis perairan Indonesia. Sumberdaya perikanan sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui, mempunyai batas-batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaedah-kaedah pengelolaan, maka akan berakibat terjadinya kepunahan. Dengan demikian, agar kelestarian sumberdaya ikan tetap terjaga maka diperlukan perangkat hukum yang pasti yang disertai dengan penegakan hukum. Dengan kata lain, lemahnya penegakan hukum inilah yang menjadi penyebab rusaknya ekosistem perairan laut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengelolaan perikanan merupakan hal yang utama yang harus dilaksanakan secara terpadu dan terarah. Pengelolaan perikanan merupakan upaya yang sangat penting dalam

mengantisipasi terjadinya kompleksitas permasalahan, baik ekologi maupun sosial-ekonomi di wilayah pesisir dan laut. Upaya ini muncul sebagai akibat dari pemanfaatan kawasan pesisir dan laut yang *open access*. Praktek *open access* yang selama ini banyak menimbulkan masalah yaitu kerusakan sumber daya hayati laut, pencemaran, *over-exploitation*, dan konflik-konflik antar nelayan.

Perbuatan menangkap ikan-ikan di karang dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan akibat yang negatif, tidak hanya bagi ikan yang akan ditangkap tetapi juga berdampak negatif terhadap karang yang ada di sekitar lokasi penangkapan. Bahan peledak yang digunakan dalam penangkapan ikan di daerah sekitar terumbu karang dapat menimbulkan efek samping yang sangat besar. Efek samping yang terjadi di sekitar lokasi peledakan selain terumbu karang yang rusak, juga dapat menyebabkan biota-biota lain di sekitar lokasi peledakan ikut mengalami kematian. Karena dampak negatif tersebut, penggunaan bahan peledak berpotensi terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang.

Timbulnya kerusakan alam atau lingkungan hidup merupakan akibat perbuatan manusia, meskipun manusia diberi tanggung jawab atau amanah oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Manusia mempunyai daya kreatif dan inisiatif, sedangkan makhluk-makhluk lainnya tidak memilikinya. Kebudayaan manusia makin lama makin maju sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Sejalan dengan kemajuan tersebut, perkembangan persenjataan dan alat perusak lingkungan ikut maju dan berkembang, kerusakan lingkungan diperparah dengan banyaknya kapal-kapal tengker yang membawa minyak seringkali mengalami kebocoran sehingga air laut (bahkan sampai kesungai) menjadi beracun dan tercemar akibatnya saling mengganggu aktivitas manusia juga menyebabkan tercemarnya atau matinya ikan atau biota laut lainnya. Akibatnya (keparahan), selain banyak manusia (menewaskan, melukai, trauma, stress, dan tekanan psikologis lainnya), juga terjadi kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.

Secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomer 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.dikenal beberapa jenis

delik perikanan, diatur dalam Pasal 86 sampai 101. Adapun delik perikanan ini terbagi atas delik pencemaran, pengrusakan sumber daya ikan serta penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan menggunakan bahan terlarang.

Penggunaan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengambilan keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Penggunaan alat penagkap ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan syarat atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh negara termasuk juga didalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang oleh negara. Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumberdaya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.

Praktiknya penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan masih banyak terjadi di wilayah perairan Simeulue Aceh dan tentu saja kasus ini sangat serius dan harus tetap ditindaklanjuti. Peran aparat kepolisian khususnya Kepolisian Resor Simeulue Aceh sangat diperlukan. Sampai saat ini aparat kepolisian sudah melakukan upaya-upaya untuk mencegah hal tersebut antara lain di dalamnya polair melakukan patroli rutin yang dilakukan, melakukan penyuluhan hukum kepada para nelayan dan masyarakat sekitar mengenai pelanggaran hukum sekaligus melakukan pengumpulan informasi mengenai ada atau tidaknya

pelanggaran hukum yang terjadi di perairan. Karena penggunaan bahan peledak itu sendiri sangat berdampak buruk terhadap ekosistem dan biota laut yang dapat merusak terumbu karang dan makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan “setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan sebuah kondisi/fenomena hukum dengan legalitas secara lebih mendalam/lengkap mengenai status sosial dan hubungan antar fenomena. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan definisi tentang penelitian ini dan berusaha menggambarkan secara lengkap penegakan hukum terhadap pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) di perairan Simeulue Aceh.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) di perairan Simeulue Aceh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Bambang Waluyo menyebutkan hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Perikanan merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan di wilayah Indonesia diakibatkan Indonesia merupakan salah satu bentuk Negara Kepulauan terbesar di dunia. Semua itu terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial dan 2,8 juta km² perairan nusantara atau 62% lebih luas dari teritorialnya).

Istilah *illegal fishing* populer digunakan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menyebutkan tindak pidana dibidang perikanan. *illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi, *fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan. *Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.

Pengawasan serta pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi batasan pada istilah *illegal fishing* yang secara harfiah daapt diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang sah, ataupun aktivitas tidak dilaporkannya kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada serta merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Penangkapan ikan secara illegal di Indonesia adalah segala bentuk penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *illegal*, *Unreported* dan *Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Bahan peledak merupakan bahan atau zat yang berbentuk padat, cair atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas. Selain itu bahan peledak juga dapat dikelompokkan menjadi 2 yakni, bahan peledak kuat (*high explosive*) dan bahan peledak lemah (*low explosive*), bahan peledak kuat merupakan bahan peledak yang berupa campuran senyawa kimia yang banyak digunakan baik dalam bidang militer maupun sipil yang bertujuan sebagai penghancur sedangkan bahan peledak lemah merupakan bahan peledak penghancur akan tetapi digunakan sebagai bahan pendorong amunisi dan *potasium klorat* sebagai bahan untuk pembuatan api petasan.

Salah satu *illegal fishing* adalah penggunaan bahan peledak yang jelas telah dilarang dan dibatasi apalagi terhadap penggunaannya sebagai media alat untuk melangsungkan tindakan penangkapan ikan di perairan laut Simeulue. Hal ini disebabkan atas pertimbangan akibat-akibat yang timbul dan disebabkan oleh bahan peledak terhadap fauna laut dan keberadaan ekosistem di laut, yang merupakan bagian dari pelestarian ekosistem lingkungan laut di Simeulue.

Bahan peledak yang digunakan oleh oknum pelaku usaha perikanan *illegal fishing* merupakan suatu bahan peledak rakitan sehingga terhadap penggunaan bahan peledak tersebut sering membahayakan tidak hanya bagi oknum pelaku saja,

melainkan juga terhadap lingkungan perairan laut tempat dilangsungkannya tindakan *illegal fishing*.

Tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak tidak hanya merugikan negara secara komersil ekonomis saja, melainkan akibat dari tindakan tersebut, kerusakan-kerusakan yang timbul terhadap kawasan perairan laut akibat tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak merupakan salah satu bentuk kerugian besar lainnya.

Pelaku usaha perikanan hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga, tetapi banyak ikan dan hewan laut lain ditinggalkan dalam keadaan mati diantara pecahan karang yang mungkin tidak dapat pulih kembali. Kerusakkan terumbu karang terindikasi oleh faktor fisik seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, dan pengambilan biota laut lainnya dengan benda keras, seperti pembongkaran terumbu karang dengan menggunakan linggis.

Penggunaan bom dimaksudkan untuk mencegah ikan lolos melarikan diri setelah ditangkap sebelum diangkat naik ke kapal/perahu. Ikan dibom terlebih dahulu supaya mati, lalu tinggal dipunguti, dimasukkan ke jaring, lalu diangkat naik ke atas kapal atau perahu. Sebelum membom ikan, di atas kapal/perahu, para nelayan biasanya mengamati terlebih dahulu kualitas (dalam hal ini jenisnya) dan kuantitas ikan yang akan dibom.

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang, menimbulkan efek samping yang sangat besar, selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang. Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom pasir, dan meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang. Indikatornya adalah karang patah, terbelah, tersebar berserakan dan hancur menjadi pasir, meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang.

Pelaku tindak pidana penangkapan ikan (*illegal fishing*) di wilayah perairan Indonesia, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut. Dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan

ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh kapal berbendera asing di wilayah perairan Indonesia.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi, oleh karena itu nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk-bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa

hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) ialah melakukan penangkapan ikan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan rumusan undang undang (dalam hal ini Undang Undang Perikanan, UU No. 9 Tahun 1985 di rubah dengan UU No. 31 Tahun 2004 kemudian disempurnakan sampai saat ini oleh UU No. 45 Tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lainnya).

Diantara sekian banyak masalah ekonomi ilegal, praktik pencurian ikan oleh nelayan-nelayan menggunakan armada kapal ikan asing adalah yang paling banyak merugikan negara. Pencurian ikan oleh armada kapal ikan asing dari wilayah laut Indonesia diperkirakan sebesar 1 juta ton/tahun (Rp 30 triliun/tahun) yang berlangsung sejak pertengahan 1980-an. Selain kerugian uang negara sebesar itu, pencurian ikan oleh nelayan asing berarti juga mematikan peluang nelayan Indonesia untuk mendapatkan 1 juta ton ikan setiap tahunnya. Lebih dari itu, volume ikan sebanyak itu juga mengurangi pasok ikan segar (*raw materials*) bagi industri pengolahan hasil perikanan nasional serta berbagai industri dan jasa yang terkait. Sehingga, impor ikan baik volume maupun nilainya terus meningkat signifikan dalam 5 tahun terakhir.

Aktivitas pencurian ikan oleh para nelayan asing juga merusak kelestarian stok ikan laut Indonesia, karena biasanya mereka menangkap ikan dengan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Hal yang sangat penting diceramti adalah apabila terus membiarkan terjadinya *illegal fishing*, maka kedaulatan wilayah pun bisa terongrong, oleh karenanya, harus ada upaya strategis dan signifikan dalam rangka

menanggulangi aktivitas pencurian ikan secara illegal di wilayah perairan laut Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh pelaku usaha perikanan di perairan Simeulue Aceh adalah disebabkan faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak dipegunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan, bahan untuk pembuatan peledak mudah ditemukan, faktor masyarakat yang sudah turun menurun melakukan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak, tangkapan lebih cepat serta banyak dan kurangnya pengawasan dan ketaatan hukum pelaku usaha perikanan.

Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Hambatan penanggulangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) di perairan Simeulue Aceh adalah adanya keterbatasan informasi yang didapat, tim patroli yang berada di lapangan mendapatkan informasi tidak langsung dapat menangkap pelaku penggunaan bahan peledak, pelaku menggunakan modus penyamaran untuk mengelabui pihak kepolisian perairan yang sedang melakukan patrol, minimnya armada kapal yang dimiliki oleh Kepolisian Perairan. Upaya pencegahan tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah upaya pre-emptif seperti melakukan kegiatan patroli rutin serta melakukan penyuluhan hukum, Upaya Preventif seperti melakukan tindakan lanjutan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan.

DAFTAR PUSTAKA

Marlang, Abdullah dan Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.

- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Soekanto, Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Solehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soenggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Suparni. Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqh dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.

- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38